



Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi

Ihsan Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Muhammad Amar Adly

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Pasar V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli
Serdang, Sumatera Utara, 20371

Korespondensi penulis: ihansiregar111@gmail.com

Abstract. *The marriage guardian is an important aspect of Islamic marriage law that has been the subject of disagreement among scholars, particularly between Imam Shafi'i and Imam Hanafi. This difference in opinion has significant legal implications for the validity of marriage, especially regarding the position of guardians for adult women. This study aims to analyze the basis for the differences in opinion between Imam Shafi'i and Imam Hanafi regarding the position of the marriage guardian and its relevance in the development of Islamic family law. The research method used is library research with a legal-normative and historical-conceptual approach, using primary sources in the form of classical fiqh books and secondary sources in the form of books, scientific journals, and relevant laws and regulations. The data was analyzed descriptively, analytically, and comparatively to compare the arguments of the two schools of thought. The results of the study show that Imam Shafi'i established the guardian as an absolute pillar of marriage, so that marriage without a guardian is declared invalid, both for unmarried women and widows, adults and minors. Meanwhile, Imam Hanafi argues that adult women of sound mind can marry themselves without a guardian as long as they meet the requirements of kufu' and a suitable dowry, so that the presence of a guardian is sunnah, not an essential element. The conclusion of this study confirms that these differences of opinion are caused by differences in understanding the arguments of the Qur'an and hadith, as well as the methods of istinbath (derivation of legal rulings) used by each imam, which demonstrates the flexibility of Islamic law in responding to social contexts and community needs.*

Keywords: Marriage, Wali, Imam Shafi'i, Imam Hanafi

Abstrak. Wali nikah merupakan salah satu aspek penting dalam hukum perkawinan Islam yang menjadi objek perbedaan pendapat di kalangan ulama, khususnya antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Perbedaan pandangan ini menimbulkan implikasi hukum yang signifikan terhadap keabsahan pernikahan, terutama terkait kedudukan wali bagi perempuan dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengenai kedudukan wali nikah serta relevansinya dalam pengembangan hukum keluarga Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif dan historis-konseptual, menggunakan sumber primer berupa kitab-kitab fiqh klasik serta sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dan komparatif untuk membandingkan argumentasi kedua mazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Syafi'i menetapkan wali sebagai rukun nikah yang mutlak, sehingga pernikahan tanpa wali dinyatakan tidak sah, baik bagi perempuan gadis maupun janda, dewasa ataupun belum dewasa. Sementara itu, Imam Hanafi berpendapat bahwa perempuan dewasa yang berakal sehat dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa wali selama memenuhi syarat kufu' dan mahar yang patut, sehingga keberadaan wali bersifat sunnah, bukan rukun. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh perbedaan dalam memahami dalil Al-Qur'an dan hadis serta metode istinbath hukum yang digunakan masing-masing imam, yang menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons konteks sosial dan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Pernikahan, Wali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi

PENDAHULUAN

Wali nikah adalah orang yang memiliki hak syariat untuk menikahkan seorang perempuan. Wali nikah dapat berupa wali nasab (hubungan darah) dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari, dengan urutan prioritas dari ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, hingga paman. Adapun wali hakim adalah orang yang ditunjuk menjadi wali di luar wali nasab disebabkan satu dan lain hal yang diatur dalam hukum fiqih. Dari urutan yang di atas yang paling berhak menjadi wali adalah seorang ayah karena ayah adalah orang terdekat yang selama ini mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika ayah tidak ada, maka hak perwalian digantikan oleh keluarga terdekat dari pihak ayahnya (Syarifuddin, 2009). Hal sejalan dengan pendapat imam Syafi'i.

Menurut imam syafi'i wali nikah adalah rukun yang sangat penting, tanpa wali pernikahan tidak sah, dan urutannya dimulai dari wali nasab terdekat (ayah, kakek, saudara kandung, paman, dst.) kemudian wali hakim (penguasa/pejabat) jika wali nasab tidak ada, dengan penekanan wali harus laki-laki, adil, dan mengutamakan wali yang lebih dekat. Wali adalah rukun pernikahan yang mutlak, artinya pernikahan tanpa wali tidak sah sama sekali, baik bagi gadis maupun janda, dewasa atau belum dewasa, karena wali bertindak mewakili mempelai wanita dalam akad nikah. Keberadaan wali sangat penting sebagai syarat sahnya pernikahan dan memiliki tanggung jawab untuk memastikan pernikahan dilakukan secara ma'ruf (baik). Urutan wali dimulai dari ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, dan seterusnya hingga hakim, dengan tugas utama menikahkan mempelai wanita. Hal ini berbeda dengan pendapat imam Hanafi tentang wali nikah.

Menurut Mazhab Hanafi, wali nikah tidak wajib bagi wanita dewasa yang berakal sehat, mereka bisa menikah sendiri atau mewakilkan, namun wali tetap dianjurkan untuk melindungi, sementara wali wajib bagi anak kecil atau yang tidak berakal; wali yang fasik pun bisa menjadi wali, dan wali hakim bisa menjadi pilihan jika wali nasab tidak ada atau menolak. Pernikahan sah meski tanpa wali, karena dianggap setara akad jual beli dan wanita lebih berhak atas dirinya sendiri, berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis.

Hanafi membedakan antara wanita dewasa (wali tidak mutlak) dan anak kecil (wali mutlak), serta memungkinkan pernikahan tanpa wali bagi wanita dewasa karena dianggap memiliki kemandirian dalam memilih pasangan. Imam Hanafi berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya

sebanding (kufu'), maka pernikahan boleh. Menikahkan dirinya dan anak perempuannya yang masih belum dewasa (kecil) dan dapat pula sebagai wakil dari orang lain. Tetapi sekiranya wanita itu ingin kawin dengan seorang laki-laki yang tidak kufu', maka wali dapat menghalanginya. Menurut golongan Hanafiyah, keberadaan wali dalam Suatu perkawinan hukumnya Sunnah (Ibrahim, 2003).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atas dasar apa yang menjadikan perbedaan pendapat antara imam syafi'i dan imam Hanafi mengenai wali nikah. Sehingga kita mengetahui penyebab perbedaan pendapat diantara imam besar tersebut, sehingga kita tidak keliru dengan pendapat imam Syafi'i dan imam Hanafi dalam menafsirkan wali nikah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif, yang bertujuan mengkaji tentang wali nikah menurut imam Syafi'i dan imam Hanafi . Fokus utama penelitian diarahkan pada pandangan Syafi'i dan Hanafi sebagai fuqaha klasik yang memiliki pemikiran progresif terkait wali nikah . Pendekatan historis-konseptual juga digunakan untuk menelusuri latar belakang pemikiran imam Syafi'i dan imam serta konteks sosial dan keilmuan yang memengaruhi pendapatnya dalam persoalan wali nikah . Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer berupa karya-karya ulama *Syafi'iyah*, khususnya *Majmū' al-Fatāwā*, serta kitab-kitab fiqh klasik yang membahas nasab dan wali nikah. Adapun sumber sekunder meliputi buku hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis serta komparatif, dengan membandingkan pandangan imam Syafi'i dan imam Hanafi kenapa bisa berbeda pendapat. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif untuk menilai relevansi pandangan imam Syafi'i dan imam Hanafi dalam pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer.

HASIL

Menikah Menurut Pandangan Imam Syafi'i

Pernikahan adalah akad/perjanjian suci (*mitsaqan ghalidhon*) antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga sakinah (*tenteram*), *mawaddah* (cinta kasih), dan *rahmah* (sayang), yang merupakan ibadah dan penyempurnaan iman, dengan memenuhi rukun (calon pengantin, wali, saksi, *ijab-qabul*) dan syarat (Islam, tidak ada halangan, kerelaan, tanpa paksaan), serta hukumnya bisa berubah (*wajib, sunnah, mubah, makruh, haram*) tergantung kondisi individu (Samheri & Febrian, 2020). Ulama *Syafi'iyah* berpendapat bahwa, pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz *nikah* atau dengan lafadz *zawaj* yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Pernikahan adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak halal (Azmi et al., 2022). Dalam pandangan Islam, bukan hanya halalnya hubungan kelamin yang menjadi tujuan tertinggi dalam perkawinan melainkan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah. Disamping itu supaya suami istri dapat membina kehidupan yang *tenteram lahir dan batin* atas dasar saling mencintai dan mengasihi dalam suatu rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah*. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang. Pernikahan adalah ikatan suci dan perjanjian lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku, bertujuan memenuhi kebutuhan fitrah manusia, mendapatkan keturunan yang sah, dan menyempurnakan separuh agama. Secara bahasa, kata "nikah" berasal dari bahasa arab yang berarti akad, perjanjian, atau bersetubuh (Yunianto, 2018). Hal ini tidak jauh beda dengan pendapat ulama *fiqh* tentang pengertian *nikah*.

Menurut ulama *fikih*, termasuk dalam *mazhab Syafi'i*, akad didefinisikan sebagai hubungan antara *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh hukum (*akibat hukum*) pada objek perikatan. Akad *nikah* ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan. Dengan pernyataan ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan aturan-aturan

dalam berumah tangga. Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai istri, yang dilakukan di depan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan sighat ijab dan qabul. Jadi, akad nikah adalah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya, dengan wali dari pihak wanita calon pengantin atau yang mewakilinya, dengan menggunakan sighat ijab dan qabul. Adapun dalil Al-Quran tentang menikah ialah QS ar- Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Pernikahan adalah suatu hal yang penting dalam hidup manusia karena di samping sebagai pelaksana atas perintah Allah SWT juga karena perkawinan sebagai jalan suci pemenuhan kebutuhan fitrah manusia. Dengan perkawinan maka akan menjauhkan manusia dari perbuatan yang menimbulkan dosa, yaitu berbuat zina. Oleh karena itu dengan perkawinan, manusia dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya (seks) hanya kepada pasangannya yang sah menurut agama dan undang-undang yang berlaku, dan dengan perkawinan diharapkan manusia dapat menghindari berganti-ganti pasangan yang tidak disahkan menurut agama dan hukum negara karena berdampak fatal pada kesehatan jasmani.

Dan suatu akad antara seorang laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilaksanakan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang ditentukan syara' untuk menghalalkan antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan sebagai teman hidup dalam rumah tangga. Perjanjian yang dimaksud bukan hanya seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa barang, melainkan perjanjian yang suci dan mempunyai implikasi hukum untuk membentuk suatu keluarga. Karena perkawinan atau pernikahan adalah “keberpasangan” dan merupakan ketetapan Illahi atas semua makhluknya supaya dilaksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW untuk hidup berumah tangga dengan baik sesuai dengan syari'at Islam. Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka

mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, dan sejahtera yang menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir batinnya.

Menikah Menurut Pandangan Imam Hanafi

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yakni nikaahun yang merupakan *masdar* dari kata kerja *nakaha*. Sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering kita gunakan sebab telah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Secara bahasa, kata nikah berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *adh-dhammu waljam'u* (bertindih dan berkumpul) (Hakim, 2000). Pemakaian termasyhur untuk kata nikah adalah tertuju pada akad. Dan sesungguhnya inilah yang dimaksud pembuat Syari'at. Didalam Al-Qur'an pun kata nikah tidak dimaksudkan lain kecuali arti akad perkawinan. Adapun secara istilah ilmu Fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (lafazh) nikah atau *tazwij*.

Menurut Imam Hanafi pernikahan adalah akad yang membolehkan hubungan suami istri, dan syarat utamanya adalah adanya akad (ijab qabul), mahar, dan dua orang saksi, sementara wali (wali nikah) hukumnya sunnah, bukan rukun yang membatalkan pernikahan jika ia tidak ada, terutama bagi wanita dewasa yang sudah baligh dan berakal sehat. Dalam kitab "Al-Fiqhu „Ala Madzahibil Arba,ah dijelaskan nikah menurut Hanafiyah bahwa makna hakiki dari nikah itu al wathu dan makna majaznya al-aqdu, dengan alasan tidak adanya qorinah atau tanda pada ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa" ayat 22 Firman Allah SWT.

Artinya : *Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan lain yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)."* (QS. An-Nisa": 22)

Dari ayat tersebut diketahui makna dari nikah ialah wati sebagai makna aslinya karena tidak ada qorinah atau tanda yang menunjukkan makna lain.

Imam Abu Hanifah tidak menulis kitab sendiri tetapi dalam kitab Al-Mabsuth karya Imam Syamsuddin Al-Syarkhisiy dan Kitab Roddul Mukhtar karya Imam „Ibnu Abidin, beliau berdua merupakan pengikut dari Imam Abu Hanifah dan beliau mengatakan bahwa nikah secara hakiki adalah wathi dan secara majazi adalah akad. Ada

beberapa ibarat/ redaksi yang ditampilkan tentang definisi nikah menurut fuqaha Hanafiyah, namun pada akhirnya redaksi tersebut mengarah pada suatu makna yang sama. Menurut sebagian pendapat nikah adalah akad yang berorientasi menjadikan kepemilikan mut^{ah} sebagai tujuan utama, arti kepemilikan mut^{ah} adalah kepemilikan hak khusus laki-laki (suami) atas kelamin perempuan dan anggota badan yang lainnya untuk dinikmati (disetubuhi secara halal) oleh karena itu kepemilikan itu menjadi kepemilikan hakiki. Dan menurut sebagian pendapat nikah adalah akad yang berorientasi kepemilikan terhadap dzat barang untuk dinikmati, artinya memanfaatkan secara khusus dengan menikmati kelamin perempuan. Dan menurut sebagian pendapat nikah adalah akad yang berorientasi kepemilikan hak memanfaatkan kelamin perempuan dan sebagian anggota badan yang lain, adalah suami pemilik hak khusus pemanfaatan tersebut bukan yang lain. Pada setiap ibarat memiliki makna yang sama, maka pendapat yang mengutarakan bahwa nikah adalah kepemilikan dzat itu bukanlah kepemilikan secara hakiki, namun, kepemilikan yang dimaksud adalah hak pemanfaatan mensetubuhi karena orang yang merdeka tidak dapat dimiliki. Dan pendapat yang menyatakan bahwa nikah itu kepemilikan menjadi tujuan utama maka akad yang mengandung kepemilikan mut^{ah} (hak bersetubuh) seperti contoh: akad/transaksi pembelian budak perempuan, meskipun akad tersebut mengandung kepemilikan mut^{ah} (hak secara halal) namun kepemilikan tersebut bukan menjadi tujuan utama melainkan hanya faidah yang mengekor dalam akad akad pembelian tersebut, maka akad tersebut tidak bisa disebut akad nikah.

Wali nikah menurut Imam Syafi'i

Kata "wali" berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-waliy* muannatsnya adalah *al-waliyah* dan bentuk jamaknya adalah *al-awliya'* berasal dari kata *walayali-* walyan dan *walayatan* yang berarti mencintai, teman dekat, sahabat, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara. Adapun yang dimaksud perwalian dalam terminologi para *fuqaha* sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah Az-Zuhaili ialah kekuasaan atas otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain (Suma, 2005). Dalam mazhab imam Syafii wali adalah salah satu rukunya, jadi harus dipenuhi supaya pernikahan tersebut sah.

Menurut ulama Syafi'iyah, wali (dalam konteks pernikahan) secara bahasa berarti "penolong" atau "penguasa atas sesuatu". Secara istilah *syar'i*, wali adalah orang yang berhak menikahkan seorang wanita dengan calon suaminya, berdasarkan urutan

kekerabatan tertentu dan memenuhi syarat-syarat syar'i. Dalam mazhab Syafi'i, keberadaan wali merupakan rukun nikah, yang berarti pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Pengertian wali dalam *literature* Fiqih Islam disebut dengan walayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi, arti perwalian menurut fiqh adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali.

Secara umum yang dimaksudkan dengan wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya (Syarifuddin, 2011). Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Menurut madzhab Syafi'i seseorang perempuan yang ingin melakukan pernikahan harus mempunyai seorang wali, dan wali dalam madzhab ini mempunyai kedudukan sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Madzhab Syafi'i menganggap batal, dalam suatu akad nikah yang lafadz ijabnya diucapkan oleh seorang perempuan baik gadis ataupun janda, sekufu atau tidak, dengan izin wali ataupun tidak, secara langsung untuk dirinya ataupun sebagai wakil bagi orang lain. Menurut pendapat madzhab Syafi'i tentang wali nikah, seorang wanita yang belum pernah menikah, maka pernikahannya harus disetujui oleh walinya yaitu ayah dan laki-laki lain dari si perempuan (mempelai wanita). Jadi perempuan dalam pandangan Syafi'i tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dengan lelaki yang dikehendakinya (Masud & Zaenal, 2000). Alasan yang digunakan oleh madzhab Syafi'i dalam hal tersebut adalah

berdasarkan Hadist Abu Musa Al-Asyafi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, sebagai berikut:

Artinya: “Dari Abu Musa Al-As'ari berkata: Bersabda: *Rasulullah SAW. Tidak ada nikah melainkan dengan wali.*” (Riwayat. Abu Daud, HR. Ahmad Tirmidzi, Ibnu Hiban, dan Hakim) (Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqolani, 2010)

Menurut madzhab Syafi'i hadist pertama menafikan (meniadakan) suatu pernikahan yang berlangsung tanpa wali. Kemudian timbullah pertanyaan, dapatkah Suatu fakta dinafikan? tentu tidak, jadi jika demikian, menurut madzhab ini yang dinafikan itu adalah salah satu dari dua perkara, yaitu sempurna dan sah. Untuk mendekati kepada kenafikan fakta, ialah dengan jalan menafikan sahnya, atas dasar inilah hadist Abi Musa tersebut adalah menafikan sahnya akad nikah tanpa wali bukan menafikan sempurnanya nikah tanpa wali. Mengenai hadist kedua, perkataan “tanpa izin wali” maka nikahnya batal, menurut mazhab ini tidak ada mafhum mukhalafahnya, yang berbunyi sebagai berikut “Akad nikah dengan izinnya wali, maka nikahnya sah”, karena dalam hadist tersebut telah dijelaskan sebab terjadinya pernikahan tanpa izin wali, yaitu disebabkan karena karena ada perselisihan antara wali dan wanitanya, yang mana dalam keadaan seperti itu Shulthanlah (wali hakim) yang menjadi walinya, dengan demikian hadist tersebut tidak ada mafhum mukhalafahnya. Jadi menurut Imam Syafi'i sudah jelas bahwa, tidak sah suatu akad nikah yang lafaz ijabnya diucapkan seorang wanita atau laki-laki yang tidak mewakili walinya.

Sebagai salah satu syarat, di dalam suatu pernikahan harus adanya seorang wali, sebab wali menduduki peringkat yang paling penting karena masuk dalam suatu rukun dalam pernikahan. Seperti dalam prakteknya dalam suatu pernikahan yang mengucapkan "ijab" adalah dari pihak mempelai wanita dan yang mengucapkan ikrar “qobul” ialah dari pihak mempelai pria. Oleh karena itu di sinilah letak seorang wali sangat menentukan dan juga dibutuhkan sebagai wakil dari pihak calon mempelai wanita.

Perwalian menurut hukum islam (fiqih) merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam hukum islam diatur dalam hadlanah (melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan yang sudah besar tetapi belum *tamyiz* dan menyediakan sesuatu yang menjadikannya kebaikan, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti atau merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya). Dalam hali ini, keduanya

(orang tua) bertanggung jawab penuh mengenai perawatan, pemeliharaan, pendidikan, akhlaq, dan agama anaknya. Urutan Lengkap Wali Nikah:

1. ayah).
2. Buyut (ayah dari kakek Ayah Kandung).
3. Kakek (ayah dari) dan seterusnya ke atas.
4. Saudara Laki-laki Kandung (seayah dan seibu).
5. Saudara Laki-laki Seayah.
6. Anak Laki-laki Saudara Kandung (keponakan).
7. Anak Laki-laki Saudara Seayah (keponakan).
8. Paman (saudara laki-laki ayah, yang seayah seibu atau seayah).
9. Anak Paman (sepupu laki-laki dari jalur ayah).
10. Cucu Paman dan seterusnya.
11. Jika semua wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka beralih ke Wali Hakim (pejabat KUA).

Urutan di atas berdasarkan pandangan mazhab syafi'i, disisi lain mayoritas ulama mazhab berpendapat bahwa untuk menjadi wali yang diwasiatkan, harus memenuhi syarat perwalian. Ketentuan dan syarat-syarat untuk wali, secara substansi dalam inpres no. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (HKI) dalam pasal 20 ayat (1) menyebutkan "yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim aqil dan baligh. Adapun Macam-macam wali nikah adalah sebagai berikut :

1. Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan
2. Wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan. Biasanya penghulu atau petugas lain dari Departemen Agama. Calon mempelai perempuan dapat mempergunakan bantuan wali hakim baik melalui Pengadilan Agama atau tidak, tergantung pada prosedur yang ditempuh.
3. Wali Hakim adalah seorang yang masih termasuk keluarga calon mempelai perempuan walaupun bukan wali nasab, tidak mempunyai hubungan darah patrilineal tetapi dia mempunyai pengertian keagamaan yang dapat bertindak sebagai wali perkawinan.

4. Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwalian bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan yang di sini dimaksudkan terutama adalah hamba sahaya yang berada dibawa kekuasaannya. Dalam hal ini boleh tidak majikan menjadi wali sekaligus menikah-kannya dengan dirinya sendiri.

Wali Nikah Menurut Imam Hanafi.

Pendapat Imam Abu Hanifah di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat di dalam harus atau tidak adanya wali dalam nikah, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sah nikah wanita dewasa yang berakal tanpa adanya wali, wanita dewasa dapat menjadi wali dalam nikahnya juga nikah wanita lain, dengan syarat calon suaminya sekufu, dan maharnya tidak kurang dari mahar yang berlaku pada masyarakat sekitar. Apabila wanita itu menikah dengan orang yang tidak sekufu dengannya maka walinya. Adapun argumentasi yang diajukan oleh Abu Hanifah, Nash Al-Quran Surat al Baqarah ayat 232:

Artinya: Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya

Imam Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh menikahkan dirinya sendiri, baik dia perawan atau janda. Tidak seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, syarat, orang yang dipilih itu sekufu (sepadan). Tetapi bila ia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan akadnya (Mughniyyah, 2007). Dengan alasan untuk menjaga aib yang kemungkinan timbul dari pihak suaminya selama belum hamil atau melahirkan. Jika ternyata sudah hamil atau melahirkan, maka gugurlah haknya untuk meminta pembatalan pengadilan, demi menjaga kepentingan anak dan memelihara kandungannya. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu di tangan anak laki-laki wanita yang akan menikahkan itu, jika memang ia mempunyai anak, sekali pun hasil zina. Kemudian berlanjut di antaranya, cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan pada pendahuluan dan pemaparan selanjutnya, penyusun menyimpulkan dua poin utama yang menjawabnya.

Menurut Imam Syafi'i, nikah merupakan akad (perjanjian) yang membolehkan hubungan seksual dengan lafaz tertentu seperti "nikah" atau "tazwij", bertujuan membentuk keluarga sakinah, dengan rukun utama berupa mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua saksi, serta ijab-qabul di mana wali menjadi rukun krusial yang wajib hadir. Hukum asal nikah adalah mubah, tetapi bisa menjadi sunnah bagi yang mampu dan berhasrat seksual tinggi, bahkan wajib atau haram tergantung kondisi individu; Imam Syafi'i mewajibkan wali laki-laki untuk setiap akad perkawinan baik perempuan dewasa atau kecil, janda atau perawan, sehat akal atau tidak tanpa hak bagi perempuan untuk mengakadkan dirinya sendiri, berdasarkan Surah Al-Baqarah ayat 232 dan hadis dari Aisyah, dengan wali utama bagi gadis atau janda dewasa ghair mujbir adalah bapak dan kakek. Sebaliknya, mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa pernikahan wanita dewasa berakal sehat sah tanpa wali karena ia boleh mengakadkan dirinya sendiri, asal calon suami sekufu (sepadan), mahar patut, dan ada dua saksi laki-laki—kehadiran wali hanya sunnah, bukan rukun mutlak; bagi anak kecil (sehat atau tidak akal), wali wajib mengakadkan, sementara wali perempuan boleh jika tidak ada wali laki-laki, dan wali ghair mujbir terbatas pada anak laki-laki, karena mereka menolak dalil Syafi'i akibat kelemahan hadis serta konteks ayat Al-Baqarah 232 yang tidak mewajibkan wali.

DAFTAR REFERENSI

- Azmi, H., Amrulloh, M. A., & Abdullah. (2022). *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Sembeq Senggeteng Di Desa Wanasaba Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur* Haerul Azmi. 14(2), 143–160.
- Hakim, R. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Setia.
- Ibrahim, H. (2003). *Fiqh Perbandingan Masalah Nikah*. Pustaka Firdaus.
- Masud, I., & Zaenal, A. (2000). *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Cv Pustaka Setia.
- Mughniyyah, S. M. J. (2007). *Fiqh Lima Mazhab*. Lentera Hati.
- Samheri, & Febrian, H. (2020). *Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Al-Qur'an (Analisis Surah Al-Rum Ayat 21)*. 2(1), 17–35.
- Suma, M. A. (2005). *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Pt Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Prenada Media Grup.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesi, Antara Fiqh Munakahat Dan Undangundang Perkawinan*. Kencana.
- Yunianto, C. (2018). *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Huku Perkawinan*. Nusa Media.